Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

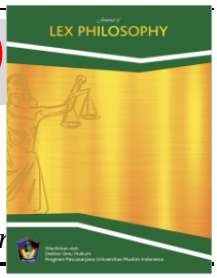

Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi

Alamsyahri[1], Mulyati Pawennei[2] & Muhammad Fachri Said[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: alamsyahri@umi.ac.id

Submitted: 3 Juni 2024; Revised: 25 Juli 2024; Accepted: 31 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. (2) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menyatakan (1) Pengaturan mengenai pidana denda tidak diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi mengacu terhadap Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nominal denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. (2) Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan.

Kata Kunci: *Pidana Kurungan; Pengganti Pidana; Korupsi*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the regulation of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. (2) To analyze and determine the application of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. The research method used in this research is empirical research type. The results of the research state that (1) Regulations regarding criminal fines are not regulated in the corruption law but refer to Article 30 of the Criminal Code (KUHP). The nominal fine based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 is at least 200 million rupiah and a maximum of 1 billion rupiah. (2) The application of criminal sanctions of fines in criminal acts of corruption is carried out by the prosecutor and the execution can be carried out by the prosecutor if the clerk has sent a copy of the decision letter to him, and after the execution is carried out the prosecutor sends a copy of the minutes of the implementation of the court decision signed by him to the correctional institution and the convict to the court that decides the case at the first instance, and the clerk records it in the supervision and inspection register.

Keywords: *Criminal Cage; Criminal Substitute; Corruption*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan. Perbuatan korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara atau perekonomian dalam negeri, tetapi lebih dari itu juga memengaruhi wajah dunia internasional yang pada akhirnya merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Santoso, 2024).

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di Masyarakat dan termasuk salah satu kejahatan yang dikutuk masyarakat dan terus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya (Noviyanti & Sinaga, 2024). Hal ini disebabkan oleh akibat dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pembangunan. Bahkan dapat berakibat mengurangi partisipasi Masyarakat dalam tugas Pembangunan dan menurunnya kepercayaan masyarakat pada jajaran aparatur pemerintah (Ginting, *et, al,* 2024).

Kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi disebabkan karena pemberantasan korupsi yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang diharapkan. Kendala dalam upaya pemberantasan korupsi yang dijumpai selama ini antara lain: belum memadainya sarana dan *skill* aparat penegak hukumnya (struktur) (Putra, 2024). Kejahatan korupsi yang terjadi dapat diketahui setelah melampaui waktu yang lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan, bahkan menghabiskan hasil kejahatan tersebut. Dalam keadaan seperti ini upaya pengembalian keuangan negara relatif sangat kecil. Beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkaranya (Labolo, 2017).

Rumusan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang lebih luas dan mudah pembuktiannya. Hal ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (Bunga, *et, al,* 2019). Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil dan hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana (Suhendar, 2019).

Korupsi, memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara (Ifrani, 2018).

Hal baru lainnya, dalam hal terjadi tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (Zainal, 2016).

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional".

Korupsi sejatinya mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, para terpidana korupsi harus diberikan sanksi yang benar-benar tegas dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang bukan haknya.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Hidayat, 2019).

Bukan hanya kebijakan legislasi, dari segi penegak hukum pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa perlu dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang independent dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi (Siahian, Marlina & Zul, 2019).

Dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, bahkan Kejaksaan RI juga secara terus-menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada, baik di tingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) hingga di tingkat daerah (Badaru & Siswandi, 2020). Namun, kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang–orang yang professional, intelektual, dan menggunakan cara–cara yang tersembunyi, serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan

bagi Kejaksaan RI dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan RI yang sangat terbatas ditambah dengan tindakan–tindakan penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI masih terbelenggu oleh faktor birokratis yang lumayan rumit (Rahman & Badaru, 2022).

Di negara kita, penegakan hukum pada tindak pidana korupsi sering kali mendapat hambatan-hambatan, dikarenakan aparat hukum dalam hal ini oknum kepolisian, oknum kejaksaan, dan oknum kehakiman yang merupakan lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru oknumnya telah membiasakan tindak pidana korupsi ini terjadi, sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan baik (Muslimah, 2021). Banyak hal telah terjadi di Indonesia, yakni setelah memberikan uang atau memiliki kenalan dengan aparat hukum dan pemerintah yang lebih tinggi perkara tindak pidana korupsi ini dibiarkan begitu saja.

Pejabat Negara yang memiliki kekuasaan dapat menyembunyikan tindak pidana korupsi yang diperbuat dengan menyuap ataupun meminta bantuan kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk membuat tindak pidana korupsi yang diperbuat tidak diketahui dan tidak dipidana atau dengan kata lain (perkara kecil) sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia (Atmoko & Syauket, 2022).

Sebagai contoh, kasus Kepala Dinas Perpustakaan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi selatan, Tenri Andi Palallo ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Makassar setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Tenri menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan tahun anggaran 2021 yang merugikan negara sebesar Rp 3 miliar. Selain Tenri yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jaksa juga turut menangkap dua tersangka lainnya yakni, pemegang tender, Direktur CV Era Mustika Graha, Mustakim, dan Ridhana selaku pelaksana kegiatan proyek dalam pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya mengenakan rompi merah muda langsung digiring ke mobil tahanan berwarna hijau dan dibawa ke Rutan Kelas 1 Makassar untuk ditahan selama 20 hari ke depan demi memudahkan proses hukum yang sementara berjalan.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Sundari mengungkapkan modus atau peran operandi ketiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni mengurangi volume bangunan dalam pembangunan gedung perpustakan, dan ditemukan adanya perbedaan spesifikasi bangunan gedung yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3 miliar dari total anggaran Rp 7 miliar. Hal tersebut diketahui berdasarkan perhitungan ahli konstruksi bangunan Universitas Hasanuddin Makassar dan BPK.

Selain itu, penyidik juga menemukan kejanggalan lain dalam pengerjaan gedung perpustakaan, berupa terjadinya putus kontrak antara PPK dengan pemegang tender saat proses pengerjaan gedung sementara berjalan yang mengakibatkan pembangunan gedung perpustakaan tidak juga rampung 100 persen hingga kini. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan. Penyidik setelah melakukan beberapa kali ekspos telah menemukan minimal 2 alat bukti yang sah

untuk penetapan tersangka. Adapun duduk perkara secara singkat kasus ini, pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.988.363.000. Pembangunan dinyatakan putus kontrak, sehingga pembangunan gedung perpustakaan tidak selesai 100%.

Berdasarkan laporan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume bangunan yang terdapat dalam rencana anggaran biaya. Akibatnya diperoleh selisih volume dan hasil analisa spesifikasi material dan mutu bangunan sebesar Rp 3,090,573,563. Namun, pada proses persidangan mantan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Tenri A Palallo, memperoleh vonis bebas dalam kasus korupsi pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, Royke Harold Inkiriwang, di Ruang Haripin Tumpa. Vonis bebas ini merupakan babak baru dalam perjalanan hukum Tenri A Palallo yang sebelumnya dihadapkan pada tuduhan terlibat dalam korupsi proyek pembangunan gedung perpustakaan.

Putusan ini menjadi puncak dari serangkaian persidangan yang telah berlangsung. Perolehan vonis bebas ini mencuatkan pendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada A Tenri Palallo tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana. Terdakwa Tenri A Palallo tidak terbukti secara sah sebagaimana dalam putusan dalam dakwaan primer," kata Royke Harold Inkiriwang dalam amar putusannya. Di lokasi, sontak para kerabat dan pihak keluarga A Tenri Palallo yang hadir dalam ruang sidang menyaksikan putusan bebas tersebut. Tampak terdakwa A Tenri Palallo yang mengenakan pakaian batik bercorak merah dengan jilbab warna merah langsung sujud syukur mendegar Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya. Vonis bebas ini berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa Tenri A Palallo dituntut dua tahun enam bulan. Serta denda Rp50,000,0000 subsider tiga bulan kurungan.

Adapun, dua terdakwa yang merupakan kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021 divonis dua tahun penjara. Mereka adalah direktur CV Era Mustika, Mustakim dan pelaksana kegiatan atau pihak yang menggunakan perusahaan CV Era Mustika, Ridhana.

Ketua majelis hakim persidangan Royke Harold Inkiriwang mengatakan mengatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana sesuai dengan dakwaan subsidair JPU. Pasal 3 juncto pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa Mustakim dan Ridhana dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan. Sedangkan untuk uang pengganti terdakwa Mustakim dibebani sebesar Rp463 juta subsider satu tahun penjara. Sedangkan, terdakwa Ridhana dibebankan uang pengganti Rp198 juta subsider satu tahun penjara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka adapun judul penelitian ini adalah Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yaitu penulis mengamati secara langsung putusan-putusan yang terkait dengan penerapan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung, sehingga penulis dapat menemukan data yang diinginkan sesuai dengan tema penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar tepatnya pada Pengadilan Negeri Makassar, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan penelitian dalam tesis ini tersedia dan representatif untuk dijadikan sampel.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijelaskan dalam ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). kemudian dalam ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Jika merujuk dalam ketentuan tersebut apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu maka terpidana dapat dijatuhi hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Dalam hal pemidanaan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam peradilan pidana. Banyak teori dan perhatian tentang sistem peradilan pidana diarahkan pada fenomena pemidanaan, teori pemidanaan dapat dilihat dari pendekatan reduksi dimana pemidanaan merupakan suatu alat control sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan antisosial, dimana umumnya hal ini dilakukan melalui pengisolaisan dan deterrence, selain itu juga dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan Pendidikan.

Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban disesain untuk tujuan restorative. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Tabel 1 Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Makassar

No	No Putusan	Denda	Subsider Kurungan
1	49/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp 707.842.575,00	1 (Satu) bulan
2	12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp 156.522.037,12	1 (Satu) bulan
3	26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp.130.575.000	6 (enam) bulan
4	10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp.4.853.500.000,00	5 (lima) tahun
5	11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp.9.332.800.000,00	6 (enam) tahun
6	9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp.4.853.500.000,00	5 (lima) tahun
7	8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp.2.485.000.000,00	3 (tiga) tahun
8	4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks	Rp. 1.012.371.600.00	2 (dua) Tahun
9	148/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks	Rp 100.000.000,00	3 (tiga) bulan
10	147/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks	Rp 100.000.000,00	3 (tiga) bulan
11	146/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks	Rp 100.000.000,00	3 (tiga) bulan
12	145/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks	Rp 100.000.000,00	3 (tiga) bulan
13	118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks	Rp 100.000.000,00	2 (dua) bulan
14	108/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks	Rp. 198.795.022,-	1 (satu) bulan

Sumber Data: Pengadilan Makassar

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai suatu uang pengganti tidak selamanya sama dengan pidana kurungan pengganti denda, pengaturan norma tentang pidana tembahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan pergeseran arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi berorientasi kepada penjatuhan sanksi pidana penjara semata kepada pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi telah mengalami pergeseran ke arah recovery/pemulihan keuangan negara sebagai tujuan utama, disamping penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Norma pemidanaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana untuk mencapai tujuan pengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, rumusan Pasal 18, mengatur bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, ditentukan bahwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembebanan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pembebanan pidana pembayaran uang pengganti harus memiliki reasoning yang rasional yang sejalan dengan tujuan penegakan hukum, adapun alasan alasan yang relevan adalah: Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana sumber perolehannya bersumberkan dari atau termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara. Misalnya dalam hal pemberian atau penerimaan suap dimana sumber perolehan suap tersebut

bersumberkan atau termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi diuar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana perbuatan itu telah mengakibatkan atau menimbulkan dampak kerugian yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara. Akibat yang ditimbulkan ini selalu sebanding dengan jumlah sumber uangnya yang bersumber dari keuangan negara atau perekonomian negara tersebut, karena bisa jadi perbuatan kerupsi berdampak pada kerusakan atau hilangnya keuangan negara atau perekonomian negara yang seharusnya diterima oleh negara. Misalnya perbuatan korupsi Pasal 9.

Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi diuar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana hasil dari korupsi sudah tidak bisa diselamatkan lagi termasuk dengan pendekatan instrument tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh adalah korupsi penyuapan yang hasilnya sudah dimanfaatkan dan secara teknis sudah tidak dapat ditelusuri maupun sudah tidak dapat diselamatkan kembali.

Penjatuhan sanksi tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi diluar Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana jumlah yang diterima atau digunakan dalam kasus korupsi tersebut melampaui jumlah sanksi pidana denda yang tersedia dalam Undang Undang. Misalnya korupsi penyuapan yang mana besarnya suap itu melampaui jumlah ancaman sanksi denda yang tercantum dalam Pasal 5.

Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembebanan pembayaran uang pengganti tidak hanya khusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 dimana dalam kedua pasal tersebut memuat rumusan unsur tentang "memperkaya atau menguntungkan" dan "menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara", akan tetapi juga dapat dibebankan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 yang dalam rumusan unsur pasal tersebut tidak memuat unsur "memperkaya atau menguntungkan" dan "menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara", sepanjang tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam ruang lingkup keuangan negara atau perekonomian negara dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau menggunakan keuangan negara atau hilangnya perolehan serta pendapatan negara, maka pembayaran uang pengganti dapat dibebankan.

Pengaturan saksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti oleh Mahkamah Agung RI kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, konsideran bagian menimbang, huruf d dan e menerangkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pedoman dalam penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti, untuk mengantisipasi terjadinya disparitas penentukan maksimun penjara pengganti dari uang pengganti, akan tetapi kemudian dari aturan yang tertuang pada bagian batang tubuh Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya ditemukan 2 (dua) pasal yang mengatur tentang

penjara pengganti yaitu pada Pasal 8 dan Pasal 10, sedangkan selebihnya adalah mengatur tentang pembayaran uang pengganti itu sendiri, ketentuan Pasal 8 hanya mengatur batas maksimal dalam penjatuhan pidana penjara pengganti yaitu tidak boleh melebihi pidana ancaman pidana pokok yang terbukti.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 mengatur: Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan Pasal 3 mengatur: pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tetap memperhatikan rumusan Pasal 1 di atas, pengaturan ini mempertegas kembali ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 tahun 2014 tersebut tidak dapat dimaknai telah mempersempit ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penentukan jumlah yang dibayarkan dalam pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dipersamakan dengan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, pembebanan pembayaran uang pengganti baik berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2014, sama sama memberikan penekanan kepada jumlah harta benda yang diperoleh oleh pelaku (terdakwa) tindak pidana korupsi atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pengaturan tentang pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti ini merupakan ketentuan yang mengakomodir upaya recovery atau pemulihan atas terjadinya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, akan tertapi harus dipahami bahwa jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dibebankan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, karena dimungkinkan bahwa perolehan harta benda oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, misalnya jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi perolehan harta benda oleh pelaku adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka pembebanan uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku (terdakwa) adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Didasarkan atas seberapa besar atau jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh pelaku tersebut, kemudian oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2014 diperluas, apabila harta benda hasil dari tindak pidana korupsi tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan kepada pihak lain tersebut

tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dibebankan pembayaran uang pengganti sejumlah yang dialihkan kepada pihak lain tersebut, artinya jumlah pembebanan uang pengganti kepada pelaku tidak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada jumlah harta benda yang diperoleh akan tetapi juga seberapa besar harta benda hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak lain.

B. Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya Undang-undang anti Korupsi tidak mengatur secara khusus tentang subsider kurungan secara explisit sehingga hakim dalam memberikan suatu kurungan terhadap terpidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tentang denda terhadap Terpidana apabila dilihat didalam Undang-Undang anti Korupsi tidak mengatur secara khusus sehingga pengaturan tentang denda pengganti bisa berpanduan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dilihat aturan hukum mengenai denda secara umum ternyata diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum mengenai denda pengganti sebagai berikut:

a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaranuang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan.
b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

Melihat hal ini diperlukan suatu jaminan terhadap kebebasan hakim yang lebih besar untuk menentukan jumlah denda yang akan dijatuhkan pada terpidana khususnya pelaku korupsi. Yang kemudian jika ditelaah terdapat permasalahan yang bisa menimbulkan permasalahan baru seperti apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana baik karena ketidakmampuan atau pun ketidakmauannya, maka pidana denda itu dapat dikonversi ke dalam bentuk pidana kurungan yang disebut dengan hukuman kurungan subsider atau pengganti, bukan pidana kurungan prinsipal.

Didalam KUHP pada pasal-pasal tertentu yakni mengenai pelanggaran atau kejahatan yang diancamkan pidana denda dalam praktek penerapannya selalu disertai dengan ancaman pidana kurungan pengganti denda artinya apabila pidana denda itu ada, maka tidak sertamerta dapat dipaksakan kepada terdakwa untuk membayarnya. Kalau diperhatikan dengan seksama tujuan daripada ini yang menjadi objek dari pidana denda adalah harta kekayaan yang dimiliki terdakwa bukan kemerdekaan pribadi seseorang. Artinya jika seseorang yang akan dijatuhi hukuman pidana denda maka penderitaan yang dibebankan oleh Negara adalah harta pribadi orang tersebut bukan kemerdekaannya yang dirampas. Namun yang menjadi masalahnya sekarang mengapa seseorang yang dijatuhi pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan. Menurut penelitian saya hal ini disebabkan oleh pribadi si Terpidana. Kondisi ekonomi si terpidana disatu pihak nampaknya berdasarkan atas pertimbangan hal diatas dalam menjatuhkan pidana denda hakim

menentukan sendiri pidana apa yang sesuai dengan terdakwa. Di pihak lain hakim juga memberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih apakah mampu untuk membayar pidana denda atau akan menjalani pidana kurungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengambil sampel putusan yang terkait denda pengganti kurungan pada putusan pengadilan negeri kota makassar.

1. Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks

Kasus terkait korupsi pembangunan perpustakaan dimakassar dimana pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar tersebut menggunakan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp7.988.363.000. Dalam perjalanannya, pekerjaan tersebut putus kontrak sehingga pembangunan gedung perpustakaan tidak selesai 100 persen.

Berdasarkan laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume bangunan yang terdapat dalam rencana anggaran biaya. Sehingga selisih volume dan hasil analisa spesifikasi material dan bangunan ditaksir sebesar Rp3 miliar lebih. Adapun putusan pengadilan menjabarkan duduk perkara tersebut yaitu terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku- pelaku yaitu Ir. Mustakim selaku Direktur CV. Era Mustika Graha sebagai penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 010/SPPBJ/DPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan kontrak Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 bersama-sama Terdakwa Ridhana R selaku bendahara sekaligus penyandang dana yang melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Ir. Mustakim atau Terdakwa Ridhana R dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan kota Makassar tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooltoid*).

Unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Ir. Mustakim dan Terdakwa Ridhana R sebagai orang yang melakukan (pleger). semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang kesimpulannya menyatakan Terdakwa tidak dapat dibuktikan memenuhi dakwaan

Primair dan Subsidair, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak kecuali sepanjang mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Mengenai uang pengganti, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan, "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut". Dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan rumusan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa Ridhana R; pelaksanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 dalam berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-454/PW21/5/2023 tanggal 31 Juli 2023, terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp662.650.072,47 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen).

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar TA. 2021 yang dilaksanakan CV Era Mustika Graha sebagai penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 010/SPPBJ/DPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dimana Terdakwa sebagai Bendahara CV Era Mustka Graha sekaligus pelaksana dalam kegiatan pembangunan gedung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 pekerjaan fisik seharusnya sesuai kontrak perjanjian Nomor 2451/010/DPUS/SPK/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, namun terdapat ketidak sesuaian spesifikasi item pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Era Mustika Graha antara lain sebagai berikut:

- Pengurangan volume pada balok di basement;
- Anak tangga ukurannya tidak sesuai & berbeda-beda tingginya;
- Tidak terdapat railing di tangga utama dari basement ke lantai 1;
- retak dilantai 2;
- Kaca retak di lantai 1;
- Tangga untuk disabilitas rapuh & rawan hancur;
- Genangan air dilantai 3;
- Spesifikasi railing yang tidak sesuai dengan perencanaan;
- Mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Yang mana progress bangunan gedung perpustakaan saat ini dalam kondisi 59,03% (enam puluh lima persen), sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Ridhana R selaku Pelaksana pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun anggaran 2021 telah merugikan keuangan negara dari Item Pekerjaan/pengadaan material yang tidak sesuai spesifikasi Rp 662.650.072,47 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan adalah 198.795.022,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan". maka dengan demikian kerugian keuangan Negara yang dipergunakan tersebut menjadi tangungjawab terdakwa dalam perkara a quo terdakwa selaku pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan fisik Pembangunan gedung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021 telah terbuki menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dimana kerugian keuangan negara tersebut dipergunakan untuk

membelanjakan material pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi sehingga terhadap diri terdakwa terkait uang pengganti Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dibebani uangp pengganti.

Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, Pasal 3 jo pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana , Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ridhana R, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ridhana R oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ridhana R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Ridhana R, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp198.795.022,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H. selaku Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H., Hakim AdHoc R. Ariyawan Arditama, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pidana denda tidak diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi mengacu terhadap Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nominal denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun mengenai eksekusi atau pelaksanaan pidana denda dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan.

SARAN

1. Dalam pelaksanaan pidana subsider terhadap denda seharusnya dipertimbangkan mengenai bagaimana proses eksekusi terhadap pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa baik karena ketidakmampuan ataupun ketidak mauannya sehingga tujuan dari pidana denda itu sendiri dapat terwujud dalam putusan hakim.
2. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga dengan pedoman tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, *11*(2), 177-191.

Badaru, B., & Siswandi, S. (2020). Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(2), 213-227.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Sosialisasi Klinis Hukum Terkait Dengan Kerugian Kepentingan Negara. *Jurnal Pengabdian West Science*, *3*(02), 131-149.

Hidayat, M. A. (2019). Penyadapan oleh penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dala perspektif sistem peradilan pidana. *Badamai Law Journal*, *4*(1), 32-48.

Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(3), 319-336.

Labolo, M. (2017). Menutup celah korupsi pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *43*(2), 93-110.

Muslimah, D. (2021). *Fungsi Koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit NEM.

Noviyanti, E., & Sinaga, N. A. (2024). Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Transparansi Hukum*, *7*(1), 63-85.

Putra, A. (2024). Perspektif Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, *8*(1), 24-33.

Rahman, A., & Badaru, B. (2022). Teknik Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemberantasan Pidana Korupsi: Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 551-567.

Santoso, T. I. (2024). Analisis Tinjauan Yuridis Pidana Ekonomi dalam Penegakan Tindakan Pidana Ekonomi Kasus Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara. *Jurnal Bevinding*, *2*(04), 1-10.

Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, *1*(2), 137-147.

Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, *1*(1), 85-100.

Zainal, A. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, *11*(2), 19-36.